

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup bermasyarakat dengan berbagai ragam sifat dan tingkah laku. Agar tercipta keseimbangan antara kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang baik maka dibuatlah hukum islam. Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan syariatnya. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat setiap manusia harus selalu berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari atau sering disebut muamalah.

Muamalah berarti suatu aturan agama yang mengatur segala hubungan kehidupan antara sesama manusia, baik bagi mereka yang satu agama maupun dengan mereka yang beragama lain, kehidupan interaksi sesama manusia sehari-hari, dan antara manusia dengan kehidupan alam sekitar mereka. Ruang lingkup muamalah meliputi bidang agama, politik, transaksi dalam ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan sebagainya.¹

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia harus hidup bermasyarakat maka sudah semestinya mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk mencukupi segala kebutuhannya. Beragam masalah muamalah yang terjadi di zaman modern seperti sekarang ini banyak memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru di

¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam : Jilid III; Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2

tengah masyarakat. Oleh karena itu pedoman dan tuntunan dalam menjawab permasalahan muamalah haruslah kita ketahui dengan baik sehingga tidak ada kesalahan ataupun penyimpangan yang bisa merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia selalu mewujudkan dalam bentuk kegiatan yang disebut tingkah laku. Hubungan dengan manusia lain biasanya terjadi dengan adanya minat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari pastinya antara kedua belah pihak ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Sehubungan dengan hal itu, islam menekankan agar dalam bertransaksi harus dengan cara yang baik yang sesuai dengan hukum islam, sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak.

Bentuk muamalah yang sering terjadi di masyarakat salah satunya yaitu jual beli. Hukum islam telah mengatur bagaimana tata cara jual beli dengan baik agar tercipta keselarasan dan keharmonisan dalam jual beli didalam masyarakat. Berbagai macam problematika jual beli tersebut diantaranya yaitu jual beli yang disesuaikan dengan adat setempat maupun kebiasaan bahkan hobi yang bisa mengakibatkan aturan-aturan dari jual beli itu sendiri di lupakan dan tidak mereka tunaikan.

Di dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surat al-Baqarah, 2: 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dari ayat tersebut menerangkan bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli, karena didalam jual beli ada pemenuhan kebutuhan antara kedua belah pihak, adanya pergantian maupun pertukaran barang antara keduanya, adanya tambahan harga atas imbalan (untung) dari penjualan suatu barang. Allah mengharamkan riba, karena didalam riba terdapat kerusakan yang menyebabkan keharamannya.

Banyak kita temukan berbagai macam jenis jual beli yang berbasis kolam pemancingan dengan berbagai macam sistem pancingan di daerah Yogyakarta. Tentunya dengan berbagai macam tujuan pengunjung atau pemilik hobi memancing datang ketempat tersebut. Ada yang hanya sekedar menikmati jasa pemancingan untung pemenuhan hobi, ada pula yang benar-benar ingin mencari ikan untuk dikonsumsi.

Salah satu praktek jual beli yang terlihat bermasalah adalah yang dilakukan pada kolam pemancingan pak Yadi Yogyakarta yaitu dengan sistem borongan, dimana pemancing bisa memesan sendiri berapa jumlah ikan dan ikan apa yang ingin dipancing dalam pesannya tersebut. Misalnya ada seorang pemancing yang ingin pesan kolam harga satu juta rupiah dengan ikan bawal dan nila. Maka pak Yadi akan memasukkan ikan kedalam kolam tersebut sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh pemancing dengan takaran harga yang ada dipasaran saat itu. Kemudian pemancing akan memancing ikan dikolam tersebut dengan beberapa orang dari pagi hingga sore hari.

Jual beli ikan seperti ini yang dilakukan di kolam pemancingan pak Yadi Yogyakarta terdapat suatu keganjilan yang penyusun lihat yaitu tidak ada yang

bisa menjamin atau kejelasan apakah ikan yang didapat oleh pemancing akan sesuai dengan jumlah yang dipesan diawal, atau malah bisa merugikan pemilik karena ada kelebihan hasil yang didapat karena masih ada sisa ikan dari pesanan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji akan hal tersebut. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana tinjauan sistem jual beli dalam kolam pemancingan tersebut menurut hukum islam. Penulis mengkaji penelitian ini dengan judul *Implementasi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Kolam Pemancingan Pak Yadi Yogyakarta.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad yang berlaku pada usaha kolam pemancingan pak Yadi Yogyakarta?
2. Apakah akad yang berlaku pada usaha kolam pemancingan pak Yadi Yogyakarta sudah sesuai dengan konsep akad dalam hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui akad yang berlaku pada usaha kolam pemancingan pak Yadi Yogyakarta.
2. Mengetahui kesesuaian akad yang berlaku pada usaha kolam pemancingan pak Yadi Yogyakarta dengan konsep akad dalam hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemilik usaha kolam pemancingan pak Yadi Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam memberikan pengetahuan mengenai konsep jual beli dalam islam.

2. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan penelitian lanjutan dan diharapkan dalam penelitian berikutnya mampu menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini.

3. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat .

E. Tinjauan Pustaka

Membahas tentang jual beli sudah banyak buku atau kitab-kitab yang telah menjelaskan secara rinci. Karena jual beli merupakan kegiatan muamalah yang sudah dilakukan masyarakat sejak zaman dahulu, sehingga sampai saat ini telah banyak literatur yang mengatur bagaimana aturan jual beli dalam hukum islam.

Untuk skripsi yang pernah menjelaskan tentang hukum islam dengan tema jual beli ialah seperti skripsi yang ditulis oleh Rini Setiasih (2015),

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad-akad pada Bisnis Pemancingan di Pemancingan Pak BG Ngawen Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta” menyimpulkan bahwa akad yang digunakan adalah termasuk kategori akad tidak bernama (*al-‘uqud gair al-musamma*) dimana unsur sewa menyewa lebih dominan dibandingkan dengan unsur jual beli. Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, akad yang digunakan tersebut diperbolehkan, karena dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan dan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak.²

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas penulis dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang hukum islam pada kolam pemancingan. Sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitian dan sistem jual beli yang digunakan pada objek penelitian. Dimana pada penelitian diatas menggunakan sistem kiloan sedangkan dalam penelitian ini adalah menggunakan sistem borongan dimana pemancing sendiri yang memesan berapa banyak dan ikan apa yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Pungkas Abdilla (2012), dengan judul “Jual Beli Ikan dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman)” menyimpulkan bahwa akad dengan model

² Rini Setiasih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad-akad pada Bisnis Pemancingan di Pemancingan Pak BG Ngawen Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syaria’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

pemancingan tersebut telah sah menurut hukum islam karena sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat jual beli. Pemancing juga mengetahui ikan yang dibelinya, walaupun pada kesepakatannya ikan harus dilepaskan kembali kedalam kolam untuk dipancing. Jual beli ikan dengan memancing, pemancing akan mendapatkan ikan sebagai hasilnya, sedangkan jual beli manfaat pemancing akan mendapatkan kepuasan sebagai hasilnya.³

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas penulis dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang hukum islam pada kolam pemancingan. Sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitian dan sistem jual beli yang digunakan pada objek penelitian. Dimana pada penelitian diatas menggunakan sistem harian berhadiah sedangkan dalam penelitian ini adalah menggunakan sistem borongan dimana pemancing sendiri yang memesan berapa banyak dan ikan apa yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Debi Frimadonix (2012), dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota” menyimpulkan bahwa terdapat dua sistem yang dipakai yaitu sistem kolam pancing harian dan sistem kolam pancing lomba. Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap kolam pancing harian tidak sesuai syariat islam dikarenakan adanya unsur gharar (kesamaran), sedangkan dalam sistem lomba juga belum

³ Muhammad Pungkas Abdilla, “Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

sesuai dengan syariat islam karena uang hadiah diambil dari uang pendaftaran peserta lomba pancing sehingga terdapat unsur judi yaitu untung-untungan dan taruhan sesama peserta kolam pancing.⁴

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas penulis dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang hukum islam pada kolam pemancingan. Sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitian dan sistem jual beli yang digunakan pada objek penelitian. Dimana pada penelitian diatas menggunakan sistem harian dan kiloan sedangkan dalam penelitian ini adalah menggunakan sistem borongan dimana pemancing sendiri yang memesan berapa banyak dan ikan apa yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah M.S. (2014), dengan judul “Etika Jual Beli Dalam Islam” menyimpulkan bahwa dalam islam mengatur agar perpindahan barang dari tangan satu ke tangan lainnya secara sah dan halal serta baik bagi pihak yang bertransaksi. Islam tidak melarang adanya inovasi dan kreasi disegala lini dalam jual beli, namun islam memberikan aturan-aturan yang harus diikuti supaya tidak merusak tatanan bermasyarakat, sehingga hubungan silaturahmi antara manusia tetap terjalin dengan erat.⁵

⁴ Debi Frimadonix, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2012).

⁵ Syaifullah M.S, “Etika Jual Beli dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2 (2014).

F. Kerangka Teori

1. Konsep Dasar Mu'amalah

Fiqh mu'amalah merupakan segenap hukum islam yang mengatur mengenai perilaku manusia di dunia yang berkenaan dengan harta yang mencakup masalah transaksi komersial (*al-mu'awadat*) seperti jual-beli, sewa menyewa, dan masalah transaksi sosial (*tabarru'at*) seperti hibah wakaf, pengguguran kewajiban dalam wasiat (*isqatat*) seperti terbebas dari hutang, masalah perkongsian (*syrikat*) dan penguatan (*tutsiqat*) seperti gadai, hiwalah dan kafalah. Kaidah paling dasar yang menjadi landasan kegiatan mu'amalah adalah⁶ :

- a. Prinsip pertama yaitu hukum dasar Mu'amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dalam akad bermu'amalah. Namun kebebasan tersebut terbatas oleh aturan syara' yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijihad ulama untuk menghindari adanya praktik ribawi, *gharar*, *maisir*, maupun tindakan lainnya yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi mu'amalah.
- b. Prinsip kedua yaitu hukum dasar syarat-syarat dalam mu'amalah adalah halal. Prinsip diatas juga memberikan kebebasan bagi umat islam untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi,

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016, hlm. 11-20.

namun jangan sampai kebebasan tersebut merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut.

- c. Prinsip ketiga yaitu larangan berbuat *zalim*. *Zalim* yaitu melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
- d. Prinsip keempat yaitu larangan *gharar*. *Gharar* berarti ketidakjelasan sifat tertentu yaitu ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi yang bisa menimbulkan perselisihan antara pihak dalam transaksi.
- e. Prinsip kelima yaitu larangan riba. Riba yaitu tambahan atau kelebihan yang diambil secara *zalim*.
- f. Prinsip keenam yaitu larangan *maisir* (tindakan gambling). *Maisir* yaitu tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali.
- g. Prinsip ketujuh jujur dan dapat dipercaya. Kejujuran menjadi suatu yang sangat berat dalam berbisnis. Oleh karena itu kejujuran menjadi kunci utama yang harus dipegang teguh bagi para pelaku bisnis agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu.
- h. Prinsip kedelapan yaitu *Sadd al-Dzari'ah* atau sarana yang secara lahiriah hukumnya mubah, namun bisa mendatangkan kemadaratan yang diharamkan.

2. Akad

Akad secara etimologi berarti ikatan antara dua perkara, baik secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun segi yang lain. Sedangkan akad secara terminology yaitu suatu ikatan yang ditetapkan menggunakan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁷

Akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya, yaitu⁸ :

- a. Para pihak yang membuat akad (*'aqidain*) atau disebut juga dengan subjek akad yang dapat berupa orang perorangan maupun dalam bentuk badan hukum
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shighat 'aqd*) atau disebut ijab qabul (serah terima), dimana pernyataan tersebut harus diungkapkan dengan jelas dan pasti maknanya, harus sesuai, dan tidak ada unsur keraguan dan paksaan, serta kedua belah pihak harus hadir dalam suatu majlis.
- c. Objek akad (*mahallul 'aqd*) yaitu halal menurut syara', bermanfaat, dimiliki sendiri atau kuasa pemilik, dapat diserahterimakan, dan dengan harga yang jelas.
- d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*) dimana akad tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing pihak yang mengadakan akad.

⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 143.

⁸ *Ibid.*, hlm. 146-148.

Syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) dimana rukun akad tidak akan terbentuk tanpa adanya syarat-syarat akad yaitu *tamyiz*, berbilang pihak (*at-ta'adud*), persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan), kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki atau *mutaqawwim dan mamluk*), tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak. Apabila syarat dan rukun akad tidak terpenuhi maka disebut akad batil yang menurut syarak tidak sah pokoknya.⁹

Syarat-syarat keabsahan akad (*Syuruth ash-Shihhah*) yang menjadi unsur-unsur penyempurna suatu akad. Di mana rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad akan lebih sempurna apabila menggunakan *syuruth ash-shihhah*. Syarat keabsahan ini yaitu ¹⁰:

- a. Para pihak dengan dua syarat terbentuknya *tamyiz* dan berbilang pihak, tidak memerlukan penyempurna.
- b. Pernyataan kehendak dengan kedua syaratnya, hal ini juga tidak memerlukan penyempurna dengan syarat ijab dan qabul antara kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan.
- c. Objek akad dengan ketiga syaratnya memerlukan penyempurna yaitu dapat diserahkan, objek harus tertentu dan tidak boleh mengandung *gharar*, objek harus dapat ditransaksikan, dan bebas dari riba.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 96-98.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 99-101.

Akad yang sah apabila akad tersebut telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya.

3. Macam-macam Akad

Akad terbagi menjadi beberapa macam dari berbagai sudut pandang yang berbeda, yaitu :

a. Akad dilihat dari sifat akad secara syariat :

1) *Aqad shahih*, yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariat. Akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang berlaku akibat dari hukum yang ditimbulkan oleh akad yang mengikat antara kedua belah pihak. *Aqad shahih* menurut Hanafiyah dan malikiyah terbagi menjadi dua, yaitu :

a) *Nafiz*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut. *Aqad nafiz* dibagi menjadi *aqad lazim* dan *aqad ghairu lazim*. Dimana *aqad lazim* tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang melakukan akad tanpa kerelaan pihak lain yang berakad dan *ghairu lazim*, yaitu akad yang bisa dibatalkan oleh satu pihak yang berakad saja tanpa harus ada kerelaan dari pihak lain.

- b) *Aqad mauquf*, yaitu dimana akad tersebut berasal dari orang yang mampu tetapi tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad tersebut.
- 2) *Aqad ghairu shahih*, yaitu adanya sesuatu yang rusak yang terdapat pada salah satu unsur dasar akad (rukun dan syarat). Ulama Hanafiyah membagi *aqad ghairu shahih* kepada *aqad batil* dan *fasid*.
- a) *Aqad batil* adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya. *Aqad batil* tidak pernah dianggap terjadi, dan tidak akan menimbulkan implikasi hukum terhadap objek akad dan pihak yang melakukan akad.
 - b) *Aqad fasid* adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan oleh syariat. Tetapi ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad tersebut menjadi terlarang.
- b. Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad :
- 1) *Aqad musammah*, yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya berdasarkan syarak dan dijelaskan pula hukum-hukumnya.
 - 2) *Aqad ghairu musammah*, yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syarak dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya. Akad ini biasanya muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan dimasyarakat.

c. Dilihat dari tujuan akad :

- 1) *Al-Tamlikat*, yaitu akad yang bertujuan untuk pemilikan sesuatu, baik benda maupun manfaatnya.
- 2) *Al-Isqathat*, yaitu akad yang bertujuan untuk menggugurkan hak-hak.
- 3) *Al-Ithlaqat*, yaitu akad yang bertujuan untuk menyerahkan kekuasaan kepada orang lain dalam suatu pekerjaan.
- 4) *Al-Taqyidat*, yaitu terhalangnya seseorang dalam melakukan transaksi karena kehilangan kemampuan untuk melakukan transaksi.
- 5) *Al-Tautsiqat*, yaitu akad yang bertujuan untuk menanggung atau memberi wewenang terhadap utang.
- 6) *Al-Isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk berserikat pada pekerjaan atau keuntungan.
- 7) *Al-Hafz*, yaitu akad yang bertujuan untuk memelihara harta pemiliknya.

d. Dilihat dari sifat benda :

- 1) *Aqad 'ainiyah*, yaitu akad yang untuk kesempurnaannya diharuskan untuk menyerahkan barang yang diakadkan.
- 2) *Aqad ghairu 'ainiyah*, yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad (tidak disertai penyerahan barang) disempurnakan dengan tetapnya shigat akad.

e. Dilihat dari berhubungannya pengaruh akad :

- 1) *Aqad Munajaz*, yaitu akad yang bersumber shigat yang tidak dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan datang.
- 2) Akad yang disandarkan pada masa yang akan datang, yaitu akad yang bersumber pada shigat yang ijabnya disandarkan pada masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum apabila batasan waktu yang ditetapkan telah tiba.¹¹

4. Berakhirnya Akad

Akad akad akan berakhir disebabkan oleh *fasakh* dan juga disebabkan oleh kematian.

a. Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh*. Akad *fasakh* karena beberapa kondisi, yaitu :

- 1) *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak)

Apabila terjadi akad fasid, seperti *ba'i majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli tersebut wajib difasakhkan oleh kedua belah pihak, kecuali terdapat penghalang untuk menfasakhkannya.

- 2) *Fasakh* dengan sebab *khiyar*

¹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm. 56-60.

Terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh *menfasakhkan* akad, tetapi apabila sudah serah terima maka tidak boleh *menfasakhkan* akad, harus atas kerelaan.

3) *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali)

Apabila salah satu pihak yang melakukan akad merasa menyesal dikemudian hari, maka ia tidak diperbolehkan menarik kembali akad yang telah dilakukan berdasarkan keridaan pihak lain.

4) *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang atau harga)

Hal ini terjadi pada akad jual beli yang barangnya rusak sebelum diserahkan, maka akad ini menjadi *fasakh*.

5) *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad.

Akad *fasakh* akan berakhir dengan sendirinya disebabkan oleh habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad.

b. Berakhirnya akad karena kematian

Akad akan berakhir karena kematian antara salah satu pihak yang berakad. Menurut Hanafiyah *ijarah* akan berakhir dengan sebab meninggalnya salah satu pihak yang berakad karena akad ini adalah akad *lazim* (mengikat kedua belah pihak).¹²

¹² *Ibid.*, hlm. 61-62.

5. Jual Beli

Secara etimologi jual beli yaitu kegiatan saling tukar menukar (*al-mubadalah*). Sedangkan secara terminologi jual beli yaitu pemindahan kepemilikan atau pertukaran antara benda dengan barang dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*).¹³

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling tolong menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang dari hasil dagangannya, sedangkan bagi penjual berarti menolong pembeli yang membutuhkan barang keperluannya. Karenanya Rasulullah saw menegaskan bahwasanya penjual yang baik dan jujur kelak diakhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang yang saleh dan mendapat keridaan Allah swat. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

- a. Surat al-Baqarah, 2: 275 :

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

- b. Surat al-Baqarah, 2: 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

- c. Surat an-Nisa', 4: 29 :

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Bandung : Alma'arif, 1997, hlm. 47.

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”.

- d. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’ :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٌ (رواه ابزار والحاكم)

“Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah saw menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

- e. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw menyatakan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

- f. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

“pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara*’. Rukun dan syarat jual beli yaitu :

- Pihak-pihak yaitu penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- Objek, di mana objek barang yang di perjualbelikan harus sudah ada, dapat diserahkan, memiliki nilai atau harga tertentu, halal,

diketahui oleh pembeli, diketahui barang secara khusus, sesuai pada akad.

- c. Kesepakatan di mana penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli tersebut, penjual wajib menyerahkan objek jual beli dan pembeli wajib menyerahkan uang atas objek yang telah disepakati, ketika objek jual beli sudah diterima oleh pembeli maka praktik jual beli telah terjadi dan mengikat, pembeli boleh menawarkan penjualan dengan harga borongan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, pembeli tidak boleh memilah-milah benda yang diperjualbelikan secara borongan, penjual diperbolehkan menjual barang secara terpisah dengan harga yang berbeda.¹⁴

6. Macam-macam Jual Beli

Jumhur fuqaha' membagi jual beli kepada *shahih* dan *bathil*, yakni :

- a. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun dan syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar didalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan menjadi milik pembeli.
- b. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sehingga tidak memiliki implikasi hukum terhadap

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 168-170.

objek akad. Dalam kategori ini termasuk jual beli bathil dan jual beli fasid.

- 1) Jual beli *bathil* yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya dikarenakan kurang salah satu dari rukun dan syaratnya. Jual beli bathil ada beberapa macam, yakni :
 - a) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya), yaitu jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad.
 - b) Jual beli yang tidak dapat diserahterimakan. Para ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwasanya tidak sah melakukan jual beli yang tidak dapat diserahterimakan.
 - c) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung tipuan.
 - d) Jual beli najis dan benda-benda najis.
 - e) Jual beli urbun (persekot), yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli menyerahkan uang seharga barang yang telah disepakati, jika pembeli setuju maka jual beli dilaksanakan, akan tetapi jika pembeli membatalkan jual beli tersebut maka uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual.

- f) Jual beli air, tidak sah melakukan jual beli terhadap benda-benda yang kepemilikannya dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia.¹⁵
- 2) Jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya, namun sifatnya tidak. Jual beli terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu :
- a) Jual beli *majhul*, yaitu tidak adanya kejelasan atas barang yang akan diperjualbelikan.
 - b) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan masa yang akan datang.
 - c) Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad. Jual beli bisa menjadi sah apabila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak *khiyar ru'yah*.
 - d) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai (*bai' ajal*), yaitu jika seseorang menjual barang dengan suatu harga tertentu yang pembayarannya dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangannya tersebut (sebelum pembeli membayar dagangannya) dengan harga yang lebih murah.
 - e) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat *khamr*.

¹⁵ Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 80-87.

- f) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli.¹⁶

7. Khiyar Dalam Jual Beli

Pada dasarnya apabila akad jual beli terpenuhi rukun dan syaratnya maka akad jual beli tersebut bersifat lazim. Akan tetapi, kadangkala muncul ada kepentingan-kepentingan lain oleh para pihak yang melakukan jual beli, maka syariat membolehkan *khiyar* sehingga terciptalah kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berakad.

Khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad yang telah terjadi. *Khiyar* berguna untuk menjaga hubungan antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas atau tidak ada yang dirugikan apabila akad tersebut dilanjutkan. Hak *khiyar* pada setiap akad dapat terjadi bila memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan dengan cara-cara tertentu.
- b. Terdapat cacat pada barang yang menyebabkan adanya penolakan.
- c. Adanya *mu'awadhah* (imbalan) atas barang yang *lazim* (harus) bagi kedua belah pihak.

Bentuk-bentuk *khiyar* adalah sebagai berikut :

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 71-82.

- a. *Khiyar majlis*, yaitu antara kedua belah pihak dari masing-masing yang berakad ada hak untuk membatalkan akad selama masih dalam satu majelis, tidak berpisah.
- b. *Khiyar ta'yin*, yaitu hak yang dimiliki antara kedua belah pihak yang berakad untuk menentukan pilihan terhadap salah satu dari barang yang berbeda harga dan kualitasnya yang telah disebutkan dalam akad.
- c. *Khiyar syarat*, yaitu satu orang dari dua orang yang berakad, keduanya, atau selain mereka ada hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad untuk waktu yang ditentukan. Hal ini terjadi apabila penjual menjual barangnya dalam tenggang waktu dan apabila ada pihak lain yang menghendaki barang tersebut maka jual beli dilanjutkan.
- d. *Khiyar 'aibi*, yaitu salah seorang dari kedua belah pihak berhak untuk membatalkan akad apabila ada cacat pada barang-barang yang dijual ketika akad.
- e. *Khiyar ru'yah*, yaitu pembeli diperbolehkan untuk melanjutkan atau membatalkan akad ketika melihat objek akad, baik sebelum atau ketika akad sedang terjadi.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 117-125.

8. Sewa-menyewa

Menurut etimologi, *ijarah* adalah *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* (menjual manfaat). Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Ada yang mengartikan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang mengartikan sewa-menyewa. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. Dalam hal ini landasan syara' sewa menyewa adalah sebagai berikut :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ (الطلاق: 6)

“ jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upah” (QS. Thalaq, 65: 6).

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

“berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar)”

a. Rukun-rukun dan syarat Ijarah :

- 1) *Mu'jir* yaitu Pemilik yang menyewakan manfaat
- 2) *Musta'jir* yaitu orang yang menyewa atau penyewa
- 3) *Ma'jur* yaitu sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya
- 4) *Ujrah* yaitu imbalan atas manfaat jasa yang diberikan¹⁸

Adapun syarat dalam *ijarah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli yaitu :

- 1) Syarat *al-inqad* (Terjadinya Akad)

¹⁸ Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta : Kencana, 2015, hlm. 235.

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *'aqid* (orang yang melakukan akad), zat akad, dan tempat akad. Dimana orang yang berakad harus berakal dan mumayyiz, serta tidak disyaratkan untuk baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz dipandang sah apabila mendapat izin dari walinya.

2) Syarat *an-nafadz* (Pelaksanaan)

Agar ijarah dapat terlaksana dengan baik, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh terhadap akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

3) Syarat *Sah* Ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu :

a) Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad

Ijarah dapat dikategorikan sebagai jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta, oleh sebab itu kedua belah pihak harus saling ridho.

b) *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* dapat menghilangkan pertentangan diantara *'aqid*. Diantaranya

dengan cara menjelaskan manfaat, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

- c) *Ma'qud 'Alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara *syara'*
- d) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara'*

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syara'* dan tidak boleh digunakan untuk berbuat maksiat atau dosa.

- e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya
- f) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa
- g) Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum¹⁹

4) Syarat *Lazim*

- a) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat
- b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

b. Pembagian dan Hukum Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua yaitu ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa, dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah. Sedangkan hukum *ijarah shahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan, sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum ijarah rusak adalah jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung : Alma'arif, 1997, hlm. 19-20.

atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad dan harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penelitian

BAB II METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang data yang diperoleh, analisis data dan pembahsan, serta hasil penelitian.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperlukan.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 121-132.